



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

Nomor : B-2821.3/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2021 06 September 2021
Sifat : Penting
Lamp. : 2 (dua) Berkas
Perihal : **Pengumuman Pembukaan Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan
Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022 Satker Diktis**

Kepada Yth.
1. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN**
2. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS**
3. **Pimpinan Kopertais**
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut.

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) membuka pendaftaran bantuan tahap pertama yang akan dibiayai di tahun anggaran 2022. Bantuan ini akan dilakukan pendaftaran, proses penilaian hingga pengumuman *nominee* di tahun anggaran 2021 dengan rencana jadwal sebagai berikut.

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	20 September 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	20 September - 11 Oktober 2021
3	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	8 November 2021
4	ACRP/Seminar Proposal	15-18 November 2021
5	Pengumuman <i>Nominee</i>	29 November 2021

2. Klaster yang dibuka dan penerima bantuan dijelaskan dalam tabel berikut:
a. Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

NO	KLASTER	PENGUSUL	
		PTKIN	PTKIS
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:		
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	-	✓
2	Jenis Riset Dasar		
	Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:		
	a. Penelitian Dasar Program Studi	-	✓
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	✓



3	Jenis Riset Terapan		
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan <i>Desk Studi</i> Luar Negeri, yang terdiri atas klaster:		
	a. Penelitian Terapan Global/Internasional	✓	✓
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	✓	✓
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	✓	✓
4	Jenis Riset Pengembangan		
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:		
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	-	✓
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	✓	✓
	c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	✓	✓
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:		
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	✓

b. Bantuan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas)

NO	KLASTER	PENGUSUL	
		PTKIN	PTKIS
A	Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian		
	1. <i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	✓	✓
	2. <i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	✓	✓
	3. <i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	✓	✓
B	Bantuan Publikasi Ilmiah		
	4. <i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	✓	✓
C	Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	5. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	✓	✓
	6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	✓	✓
	7. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	✓	✓
	8. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	✓	✓
	9. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	✓	✓
	10. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis komunitas	✓	✓
	11. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	✓	✓
	12. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	✓	✓
	13. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan	✓	✓



	14. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga	✓	✓
	15. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	-	✓
	16. <i>Short Course Overseas Community Development</i>	✓	✓

- Proses submit hingga akhir seleksi bantuan dilakukan secara *online* dan unggahan *softcopy (paperless)* dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>.
- Pendaftaran proposal semua bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan b akan ditutup pada hari **Senin, 11 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB**. Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan dapat dilihat pada 2 (dua) Petunjuk Teknis Program Bantuan terlampir.
- Sehubungan dengan hal di atas, harap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan berpartisipasi dalam kegiatan ini.
- Penyelenggaraan program bantuan ini akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada para pengusul bantuan.
- Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,


Suyitno

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : MCXN6u



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **4743** TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **4743** TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR
BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022; dan

4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II

KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi *reviewer* dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil, dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022

merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1: Tema-tema Penelitian Prioritas
Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas subtema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat

mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi, HAM, dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, *fiqh dhoruri*, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi,

gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan

dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Subtema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai

lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*area*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum

ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

NO	JENIS DAN KLASTER
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi Luar Negeri</i> , yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4	Jenis Riset Pengembangan Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi b. Penelitian Kolaborasi Internasional c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan

skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

4. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKI dengan nilai akreditasi institusi maksimal B. Klaster ini juga dapat

diprioritaskan bagi *nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 yang dibatalkan akibat kebijakan *refocusing*, setelah dilakukan penyempurnaan data, sasaran, dan aspek-aspek substantif lainnya.

5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

8. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B. Klaster ini juga dapat diprioritaskan bagi *nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 yang dibatalkan akibat kebijakan *refocusing*, setelah dilakukan penyempurnaan data, sasaran, dan aspek-aspek substantif lainnya.

9. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*)

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan di bidang sosial-sains, sosial-humaniora dan sosial-keagamaan yang membutuhkan durasi riset melebihi dalam 1 (satu) tahun anggaran guna menghasilkan hak paten, hak ciptaan, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang bereputasi tinggi dan/atau karya luar biasa. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten, hak ciptaan, atau hak kekayaan intelektual lainnya dan terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, hak ciptaan, atau hak kekayaan intelektual lainnya, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok dapat dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini juga dapat diprioritaskan bagi *nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 yang dibatalkan akibat kebijakan *refocusing*, setelah dilakukan penyempurnaan data, sasaran, dan aspek-aspek substantif lainnya.

10. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satker, pembagian klaster, persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2022

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1	PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 6. Pengusulan dilakukan secara individual.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
2	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4. 3. <i>Dummy</i> buku. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
4	PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/INTERNASIONAL	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
5	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
6	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
7	PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
8	PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
9	PENELITIAN TAHUN JAMAK (<i>MULTIYEARS</i>)	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
10	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes: 1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
- NUP : Nomor Urut Pegawai
- PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Adapun besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, yakni sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:	(Rp 20.000.000)
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp 20.000.000
2	Jenis Riset Dasar	(Rp 40.546.200)
	Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
3	Jenis Riset Terapan	(Rp 165.000.000)
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp 150.000.000
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 150.000.000
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 150.000.000
4	Jenis Riset Pengembangan	(Rp 515.000.000)
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp 100.000.000
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 200.000.000
	c. Penelitian Tahun Jamak (Multiyears)	Rp 200.000.000
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:	(Rp 60.000.000)
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000

BAB III

SISTEM DARING (ONLINE) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau

disingkat dengan Litapdimas ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman **<https://litapdimas.kemenag.go.id>**. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN

Dalam konteks pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satker, yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster dan satker penyelenggara riset dan pelaksananya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	JENIS DAN KLAS TER PENELITIAN	SATKER		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:			
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	-	✓	✓
2	Jenis Riset Dasar			
	Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:			
	a. Penelitian Dasar Program Studi	-	✓	✓
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	✓	✓
3	Jenis Riset Terapan			
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi Luar Negeri</i> , yang terdiri atas klaster:			
	a. Penelitian Terapan Global/Internasional	✓	✓	✓
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	✓	✓	✓
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	✓	✓	✓
4	Jenis Riset Pengembangan			
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:			
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	-	✓	✓
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	✓	✓	✓
	c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	✓	✓	-
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:			
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	✓	✓

Keterangan:
 ✓ = Pelaksana riset atas beban anggaran pada satker

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon *nominee*, (5) seminar proposal, (6) penetapan calon penerima bantuan (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara) dan penguatan program, (12) *review* keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1: Alur (Proses) Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran



A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKEI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat PTKEI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc

dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing satker.

Untuk satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litadimas lainnya, dalam event ACRP (Annual Conference on Research Proposal). Sementara untuk satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

F. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing satker, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2021. Bagi satker yang menyelenggarakan proses seleksi di tahun anggaran 2022, maka tidak diperlukan lagi tahapan penetapan *nominee*. *Nominee* tidak menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022 dengan merujuk pada keputusan penetapan *nominee* yang dilakukan di tahun anggaran 2021. Bagi Satker yang tidak menetapkan *nominee* di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan

makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima kasih penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak

30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

K. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan

pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

L. *Review* Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

N. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan hasil penelitian secara utuh;
2. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker PTKIN;

3. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker PTKIN.

BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas, dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9)

Bidang Keilmuan, dan (10) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) *inputing* dan pengolahan data, (2) penyusunan draf laporan, (3) diskusi/pembahasan draf laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman	20 September 2021	20 September 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	20 September - 11 Oktober 2021	20 September - 14 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 September - 18 Oktober 2021	20 September - 21 Oktober 2021
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	20 September - 28 Oktober 2021	20 September - 31 Oktober 2021
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	8 November 2021	10 November 2021
6	ACRP/Seminar Proposal	15-18 November 2021	22-24 November 2021
7	Pengumuman <i>Nominee</i>	29 November 2021	6 Desember 2021

8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Januari - September 2022	Januari - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2022	April - Mei 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	April - Mei 2022	April - Mei 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022	Oktober 2022

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada masing-masing satker.
2. Satker yang di tahun anggaran 2021 ini tidak tersedia anggaran untuk pembiayaan seleksi proposal maka proses seleksi dapat diselenggarakan di tahun anggaran 2022. Namun demikian, proses pengumuman dan *submit* proposal penelitian dilakukan selambat-lambatnya hingga akhir Desember 2021.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. *Nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 terutama klaster yang berimplikasi perjalanan ke luar negeri dan dilakukan kebijakan pembatalan akibat kebijakan *refocusing* anggaran dan kondisi pandemi maka akan diprioritaskan dalam seleksi ini setelah yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data dan aspek-aspek substantif proposal serta mengikuti proses tahapan seleksi sebagaimana mestinya.
2. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
5. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor **4743** Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar
Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Tahun Anggaran 2022

NO	CONTOH LAMPIRAN
1	Contoh Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan
2	Contoh Perjanjian/Kontrak Penelitian
3	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
4	Contoh Berita Acara Pembayaran
5	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
6	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

Catatan:

Untuk Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk, perlu dilaksanakan program bantuan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor: dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2022

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

tanda tangan

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH TOTAL					

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

SUYITNO

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

- 1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2. (7), (8),
Penerima Bantuan (1)
Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di
(9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk

menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana Bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(13)



tanda tangan

.....(12)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi sama dengan nomor (6)
(13)	Diisi sama dengan nomor (7)

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
Alamat : (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (5)
Nomor : (6)
Judul Penelitian : (7)
Nilai kontrak : (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan



..... (10)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor kontrak penelitian
(7)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan
(10)	Sama dengan nomor (2)

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun
dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota
Jakarta Pusat DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan
(10) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Judul penelitian (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (15)
PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (17)

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (16)

Materai
Rp.10.000,-

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(16)	Sama dengan nomor (6)
(17)	Sama dengan nomor (4)

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal
Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : (2)

Untuk Pembayaran : Bantuan (3)

Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (7)

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (6)

Materai
Rp.10.000,-

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam SK
(5)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2021 tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	 (8)	 (9)
JUMLAH		 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan

Materai
Rp.10.000,-
tanda tangan
..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tentang sesuai nomor SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi degan nomor Surat Perjanjian
(7)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi dengan judul penelitian sesuai SK penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(12)	Sama dengan nomor (1)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **4744** TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) perlu menetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah

pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) berlaku bagi penggunaan anggaran pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **4744** TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) serta pencapaian keluaran (*Outputs*) dan manfaat (*Outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II
BANTUAN KEGIATAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN

Kegiatan pendukung mutu penelitian dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun dan meningkatkan kapasitas civitas akademika perguruan tinggi keagamaan Islam dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian dengan baik. Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

A. *Sabbatical Leave* Luar Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri
2	Deskripsi	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan kapasitasnya serta meningkatkan keterlibatan aktif guru besar dalam mendiseminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, <i>skill</i> penelitian, dan kemampuan menulis akademik (<i>academic writing</i>) kepada publik akademik perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 4-7 Minggu, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pengabdian.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf artikel untuk jurnal internasional bereputasi; 4. <i>Dummy</i> buku dalam bahasa asing.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti penerimaan dari jurnal (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal internasional bereputasi; 2. Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor); 5. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen PTKI; 6. Mengajukan proposal rencana kegiatan selama program <i>sabbatical leave</i> luar negeri; 7. Melampirkan LOI (<i>letter of intents</i>) dari kampus luar negeri yang dituju;

		8. Membuat pernyataan kesediaan minimal 3-6 bulan di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 200.000.000

B. *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)
2	Deskripsi	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>) merupakan kegiatan pendukung mutu tridharma perguruan tinggi yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dalam mendesiminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, <i>skill</i> penelitian, dan kemampuan menulis akademik (<i>academic writing</i>) serta pengelolaan publikasi ilmiah kepada para dosen di lingkungan PTKIN di Indonesia, terutama PTKIN yang belum memiliki guru besar. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 4-7 Minggu, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf artikel jurnal internasional bereputasi; 4. <i>Dummy</i> buku.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti penerimaan dari jurnal (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal internasional bereputasi; 2. Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor); 5. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen PTKI; 6. Mengajukan proposal rencana kegiatan selama program <i>sabbatical leave</i> dalam negeri; 7. Melampirkan LOI (<i>letter of intents</i>) dari kampus PTKIN yang dituju; 8. Membuat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di PTKIN yang ditunjuk oleh Diktis, jika PTKIN tersebut tidak sesuai dengan LOI.
6	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000

C. Short Course Overseas Research Methodology

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Short Course Overseas Research Methodology
2	Deskripsi	Short Course Overseas Research Methodology merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan metodologi penelitian yang benar, baik ilmu sosial-humaniora, termasuk sosial-keagamaan, maupun sosial-sains/teknologi/kedokteran. Kegiatan ini dilaksanakan di perguruan tinggi luar negeri ternama (yang akan ditentukan oleh Diktis) dengan durasi sekitar 4-7 minggu di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel pada masing-masing lembaga mitra di luar negeri.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal penelitian untuk kolaborasi internasional.
4	Outcome	Proposal penelitian untuk kolaborasi internasional.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; 5. Memiliki score TOEFL, IELTS (institusi) dan/atau TOAFL dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Mengajukan rancangan proposal kolaborasi; 7. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.
6	Maksimal Bantuan	Rp 175.000.000

D. Short Course Riset Perempuan dan Anak

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Short Course Riset Perempuan dan Anak
2	Deskripsi	Short Course Riset Perempuan dan Anak merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan analisis teoritik terkait perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini

		didesain dalam bentuk pembelajaran dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4-7 minggu hari kerja.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal penelitian perspektif gender.
4	<i>Outcome</i>	Proposal penelitian perspektif gender
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

E. *Short Course* Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	<i>Short Course</i> Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman
2	Deskripsi	<i>Short Course</i> Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang integrasi keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang kajian keislaman dan ilmu sains/teknologi/kedokteran, serta budaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4-7 minggu hari kerja.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal penelitian metodologi integrasi keilmuan.

4	Outcome	Proposal Penelitian Metodologi Integrasi Ilmu
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

F. Short Course Riset Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Short Course Riset Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Short Course Riset Moderasi Beragama merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dan fungsional lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan internasional yang kapabel di bidang moderasi beragama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal penelitian tentang moderasi beragama.
4	Outcome	Proposal Penelitian tentang moderasi beragama
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
- NUP : Nomor Urut Pegawai
- PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan Pendukung Mutu Penelitian dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

NO	KLASTER	SATKER		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	✓	✓	-
2	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	✓	✓	-
3	<i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	✓	✓	-
4	<i>Short Course</i> Riset Perempuan dan Anak	✓	✓	✓
5	<i>Short Course</i> Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman	✓	✓	✓
6	<i>Short Course</i> Riset Moderasi Beragama	✓	✓	✓

Keterangan:

✓ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster

BAB III
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (*reward*), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

A. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi
2	Deskripsi	Program Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 dan Sinta 3 dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1-Q3.
3	Outputs	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan akademik.
4	Outcome	Terdaftarnya jurnal pada lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Jurnal sudah <i>open journal system</i> (OJS), memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 dari Kemendikbud-Ristek. 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M.
6	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000

B. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Program Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.
3	Outputs	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan akademik.
4	Outcome	Meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Jurnal sudah <i>open journal system</i> (OJS), memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 hingga Sinta 4 dari Kemendikbud-Ristek. 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M.
6	Maksimal Bantuan	Rp 70.000.000

C. Pendampingan Rumah Jurnal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal PTKI untuk melakukan program akselerasi akreditasi agar sekurang-kurangnya 20 jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6.
3	Outputs	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan akademik program pendampingan rumah jurnal.
4	Outcome	Terakreditasinya minimal 20 jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah ketua rumah jurnal PTKI yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;

		3. Memiliki Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan 4. Melampirkan proposal penyelenggaraan pendampingan jurnal dengan melibatkan setidaknya 20 jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id, namun belum terakreditasi di Sinta; 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M;
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000

D. Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi
2	Deskripsi	Program Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi merupakan klaster bantuan sebagai wujud apresiasi Kemenag RI bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI yang sudah terindeks internasional bereputasi atau Sinta 1.
3	Outputs	1. Tanda terima keuangan; 2. Laporan akademik atas upaya/program peningkatan kualitas jurnal yang bersangkutan.
4	Outcome	Meningkatnya kualitas jurnal yang telah terindeks Sinta 1
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 1 dari Kemendikbud-Ristek; 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M.
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000

E. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *e-book*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i>
2	Deskripsi	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i> merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam

		bentuk buku cetak dan/atau digital (<i>e-book</i>). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, penggandaan dan pencetakan buku yang memiliki ISBN dan e-ISBN yang masuk anggota IKAPI.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan penggunaan keuangan; 2. <i>Dummy</i> Buku.
4	<i>Outcome</i>	Terbitnya buku ber-ISBN dan e-ISBN oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku; 7. Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat penulis).
6	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000

F. Penghargaan Penulisan Buku

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penghargaan Penulisan Buku
2	Deskripsi	Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit kampus yang bersangkutan (<i>University Press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan penggunaan keuangan; 2. Buku yang telah diterbitkan.
4	<i>Outcome</i>	Terseleksinya buku referensi hasil riset yang telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;

		2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Buku referensi telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI; 7. Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); 8. Buku telah diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

G. Penerbitan Buku Ajar

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penerbitan Buku Ajar
2	Deskripsi	Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku daras, buku ajar ataupun buku rujukan (<i>reference book</i>). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
3	Outputs	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. <i>Dummy</i> buku ajar.
4	Outcome	Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau e-ISBN oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4

		(empat) orang; 6. Draf buku minimum 200 halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); 7. Draf buku akan digunakan untuk mata kuliah yang diajarkan pada PTKI; 8. Draf buku telah telah disusun paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000

H. Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional
2	Deskripsi	Program Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional Bereputasi ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Dalam pelaksanaannya, klaster penghargaan penulis pada publikasi internasional ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: (a) Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (b) Kategori Penulis Proseding Internasional (c) Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional.
3	Subklaster	Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
	Deskripsi	Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi.
	Outputs	1. Artikel dan URL-nya; 2. Salinan cover jurnal dan <i>editor board</i> .
	Outcome	Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi
	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun

		anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti bahwa jurnal tersebut terindeks jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters); 8. Melampirkan bukti terbit artikel di jurnal internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; 9. Melampirkan bukti <i>submit</i> , <i>review</i> , dan <i>accepted</i> proseding.
	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000
4	Subklaster	Kategori Penulis Proseding Internasional
	Deskripsi	Kategori Penulis Proseding Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel dipublikasikan di proseding internasional bereputasi.
	<i>Outputs</i>	1. Artikel dan URL-nya; 2. Salinan cover Proseding.
	<i>Outcome</i>	Artikel yang terpublikasi pada proseding internasional bereputasi.
	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN 5. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam proseding yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti proseding internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters); 8. Melampirkan bukti terbit proseding internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; 9. Mencantumkan alamat <i>website</i> yang bisa diakses.
	Maksimal Bantuan	Rp 10.000.000
5	Subklaster	Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional
	Deskripsi	Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi penulis buku atau <i>book chapter</i> diterbitkan pada penerbit internasional bereputasi.

	<i>Outputs</i>	<i>Soft copy</i> buku
	<i>Outcome</i>	Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional bereputasi
	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN 5. Pengusul sebagai penulis pertama; 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam buku yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti terbit buku internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; 8. Melampirkan bukti bahwa <i>publisher</i> buku tersebut merupakan <i>publisher</i> internasional bereputasi.
	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000

I. *Short Course Overseas Academic Skill Writing*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	<i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>
2	Deskripsi	Kegiatan <i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i> merupakan kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah dan standar penulisan karya ilmiah/akademik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber internasional yang kapabel di bidang penulisan karya ilmiah (<i>academic skill writing</i>). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, dengan durasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) laporan keuangan; 3. Draf Artikel.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti korespondensi diterima (<i>accepted</i>) artikel oleh pengelola jurnal internasional bereputasi; 2. Draf artikel.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;

		2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; 5. Memiliki score TOEFL, IELTS (institusi) dan/atau TOAFL dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Mengajukan draf artikel berbahasa Inggris/Arab; 7. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pegawai
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan publikasi ilmiah dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

NO	KLASTER	SATKER		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	✓	✓	✓
2	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	✓	✓	✓
3	Pendampingan Rumah Jurnal	✓	✓	✓
4	Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi	✓	✓	-
5	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i>	-	✓	✓
6	Penghargaan Penulisan Buku	✓	✓	✓
7	Penerbitan Buku Ajar	✓	✓	✓
8	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional			
	a. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	✓	✓	✓
	b. Kategori Penulis Proseding Internasional	-	✓	✓
	c. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional	✓	✓	✓
9	<i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	✓	✓	-

Keterangan:

✓ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster

BAB IV
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;

		3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Telah memiliki LOI (<i>Letter of Intens</i>) dengan perguruan tinggi, lembaga atau organisasi yang berada di luar negeri; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 6. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di luar negeri.
6	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000

B. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000

C. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal), termasuk pelaksanaan KKN Nusantara, daerah perbatasan, dll.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang. 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 85.000.000

D. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional
2	Deskripsi	Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tindak lanjut riset unggulan nasional atau riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan

		keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	<i>Outcome</i>	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000

E. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan program studi, di samping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	<i>Outcome</i>	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;

		3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

F. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaanya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000

G. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)
2	Deskripsi	Klaster ini peruntukkan bagi dosen yang sudah mengikuti <i>Short Course</i> Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehingga bisa melaksanakan program dampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat yang riil atas kehadiran civitas akademika di tengah-tengah masyarakat dalam implementasi pengabdian.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	<i>Outcome</i>	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Salah satu pengusul dari kelompok yang mengusulkan harus pernah mengikuti <i>short course</i> /pelatihan Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL atau yang sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); 6. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000

H. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah

2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 65.000.000

I. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan
2	Deskripsi	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasyarakatan
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.

4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000

J. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga
2	Deskripsi	Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan <i>double funding</i> atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaanya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies).
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

K. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 6.
4	Outcome	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 10.000.000

L. Short Course Pengabdian Berbasis Riset

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Short Course Pengabdian Berbasis Riset
2	Deskripsi	Short Course Pengabdian Berbasis Riset merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan meningkatkan

		pemahaman, pengetahuan, teori, aplikasi dan keterampilannya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel dalam bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 dengan 7 minggu.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal pengabdian kepada masyarakat.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 2. Proposal pengabdian kepada masyarakat.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Melampirkan draf proposal pengabdian kepada masyarakat.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

M. *Short Course* Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	<i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian yang diperuntukkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi masyarakat berbasis moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel dan kompeten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal pengabdian kepada masyarakat.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 2. Proposal pengabdian kepada masyarakat.

5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Melampirkan draf proposal pengabdian kepada masyarakat.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

N. *Short Course Overseas Community Development*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	<i>Short Course Overseas Community Development</i>
2	Deskripsi	Short Course Overseas Community Development merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, teori dan praktiknya dalam mengembangkan model pengabdian community development (pengembangan masyarakat). Kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi sekitar 2 hingga 4 minggu di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel di masing-masing universitas mitra di luar negeri.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf proposal pengabdian kepada masyarakat.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; 5. Memiliki score TOEFL, IELTS (institusi) dan/atau TOAFL dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Melampirkan draf proposal pengabdian kepada masyarakat.
6	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
- NUP : Nomor Urut Pegawai
- PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

NO	KLASTER	SATKER		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	✓	✓	-
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	✓	✓	✓
3	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	✓	✓	✓
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	✓	✓	-
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	✓	✓	✓
6	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	✓	✓	✓
7	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	✓	✓	✓
8	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	✓	✓	✓
9	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan	✓	✓	✓
10	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga	✓	✓	✓
11	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	-	✓	✓
12	Short Course Pengabdian Berbasis Riset	✓	✓	✓
13	Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama	✓	✓	✓
14	Short Course Overseas Community Development	✓	✓	-

Keterangan:

✓ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster

BAB V
PENGELOLAAN DAN JADWAL
BANTUAN KEGIATAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

Dalam konteks pengelolaan bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan, yakni (1) pengelolaan di tingkat pusat, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, dan (2) pengelolaan di tingkat lokal oleh masing-masing PTKIN (Satker), dengan rincian kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

- A. Pengelolaan Bantuan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS)

Penyelenggaraan bantuan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) akan diselenggarakan dengan mekanisme secara bertahap. Penyelenggaraan secara bertahap ini dimaksudkan untuk memberikan perluasan akses/kesempatan bagi calon pengusul dalam mengikutsertakan pengajuannya pada kluster-klaster yang dibuka. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetisi sehingga mampu menghasilkan keluaran yang lebih maksimal.

1. Tahap Pertama

Tahap pertama akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	20 September 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	20 September - 11 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 September - 18 Oktober 2021
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	20 September - 28 Oktober 2021
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	8 November 2021
6	ACRP/Seminar Proposal	15-18 November 2021
7	Pengumuman <i>Nominee</i>	29 November 2021
8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Januari - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	April - Mei 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

1. Jadwal kegiatan tahap pertama ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
2. Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan pertimbangan lainnya.

Untuk tahap pertama ini, akan dibuka untuk klaster dan klasifikasi penerima bantuan sebagai berikut.

NO	KLASTER	DIKTIS	
		PTKIN	PTKIS
A	Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian		
	1. <i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	✓	✓
	2. <i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	✓	✓
	3. <i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	✓	✓
B	Bantuan Publikasi Ilmiah		
	4. <i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	✓	✓
C	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat		
	5. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	✓	✓
	6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	✓	✓
	7. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	✓	✓
	8. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	✓	✓
	9. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	✓	✓
	10. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis komunitas	✓	✓
	11. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	✓	✓
	12. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	✓	✓
	13. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan	✓	✓
	14. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga	✓	✓
	15. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	-	✓
	16. <i>Short Course Overseas Community Development</i>	✓	✓

Keterangan:

✓ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster

2. Tahap Kedua

Untuk tahap kedua, direncanakan akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	1 Februari 2022
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	1 Februari - 11 Maret 2022
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	14-31 Maret 2022
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	1-15 April 2022
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	29 April 2022
6	Seminar Proposal	18-20 Mei 2022
7	Pengumuman Penerima Bantuan	2 Juni 2021
8	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Juni - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	Juli - Agustus 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Juli - Agustus 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 di tahun 2022 dan pertimbangan lainnya.

Untuk tahap kedua ini, akan dibuka untuk klaster dan klasifikasi penerima bantuan sebagai berikut.

NO	KLAUSTER	DIKTIS	
		PTKIN	PTKIS
A	Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian		
	1. <i>Short Course</i> Riset Perempuan dan Anak	✓	✓
	2. <i>Short Course</i> Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman	✓	✓
	3. <i>Short Course</i> Riset Moderasi Beragama	✓	✓
B	Bantuan Publikasi Ilmiah		
	4. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	✓	✓
	5. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	✓	✓
	6. Pendampingan Rumah Jurnal	✓	✓

	7. Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi	✓	✓
	8. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i>	-	✓
	9. Penghargaan Penulisan Buku	✓	✓
	10. Penerbitan Buku Ajar	✓	✓
	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional:		
	11. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	✓	✓
	12. Kategori Penulis Proseding Internasional	-	✓
	13. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional	✓	✓
C	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat		
	14. <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	✓	✓
	15. <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama	✓	✓

B. Pengelolaan Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Sebagaimana halnya pada Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), penyelenggaraan bantuan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga akan diselenggarakan dengan mekanisme secara bertahap. Selain untuk memberikan perluasan akses/kesempatan bagi calon pengusul dalam mengikutsertakan pengajuannya pada kluster-klaster yang dibuka, juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetisi sehingga mampu menghasilkan keluaran yang lebih maksimal.

1. Tahap Pertama

Tahap pertama akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	20 September 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	20 September - 14 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 September - 21 Oktober 2021
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	20 September - 31 Oktober 2021
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	10 November 2021
6	ACRP/Seminar Proposal	22-24 November 2021

7	Pengumuman <i>Nominee</i>	6 Desember 2021
8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Januari - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	April - Mei 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

- a. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat saja berubah, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada masing-masing satker PTKIN.
- b. Bagi Satker yang di tahun anggaran 2021 tersedia anggaran untuk pembiayaan seleksi proposal, maka jadwal kegiatan tahap pertama ini dapat saja diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
- c. Satker yang di tahun anggaran 2021 ini tidak tersedia anggaran untuk pembiayaan seleksi proposal maka proses seleksi tahap pertama ini dapat diselenggarakan di tahun anggaran 2022.
- d. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker PTKIN.

Untuk tahap pertama ini, akan dibuka untuk klaster bantuan sebagai berikut:

NO	KLASTER
	Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
5	Pengabdian masyarakat berbasis metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)
6	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah
7	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan
8	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga
9	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

Keterangan:

Klaster bantuan ini bersifat penawaran kepada PTKIN. Untuk pemilihan klaster bantuan yang akan dibuka sepenuhnya akan ditentukan oleh satker PTKIN yang bersangkutan, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan pertimbangan kebijakan lainnya.

2. Tahap Kedua

Untuk tahap kedua, direncanakan akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	3 Februari 2022
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	3 Februari - 15 Maret 2022
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	16-31 Maret 2022
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	1-15 April 2022
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	22 April 2022
6	Seminar Proposal	23-25 Mei 2022
7	Pengumuman Penerima Bantuan	6 Juni 2021
8	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Juni - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	Juli - Agustus 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Juli - Agustus 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

- a. Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 di tahun 2022 dan pertimbangan lainnya;
- b. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker PTKIN.

Untuk tahap kedua ini, akan dibuka untuk klaster bantuan sebagai berikut.

NO	KLASTER
A	Bantuan Pendukung Mutu Penelitian
	1. <i>Short Course</i> Riset Perempuan dan Anak
	2. <i>Short Course</i> Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman

	3. <i>Short Course</i> Riset Moderasi Beragama
B	Bantuan Publikasi Ilmiah
	4. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi
	5. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
	6. Pendampingan Rumah Jurnal
	7. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i>
	8. Penghargaan Penulisan Buku
	9. Penerbitan Buku Ajar
	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional:
	10. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
	11. Kategori Penulis Proseding Internasional
	12. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional

Keterangan:
Klaster bantuan ini bersifat penawaran kepada PTKIN. Untuk pemilihan klaster bantuan yang akan dibuka sepenuhnya akan ditentukan oleh satker PTKIN yang bersangkutan, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan pertimbangan kebijakan lainnya.

C. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat saja mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Calon *Nominee*, (5) Seminar Proposal, (6) Penetapan Calon Penerima Bantuan (7) Penetapan Penerima Bantuan (8) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan, (9) Pencairan Bantuan, (10) Monitoring dan Evaluasi, (11) *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (12) *Review* Keluaran Program Bantuan, (13) Seminar Hasil Program Bantuan, dan (14) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar: Alur Proses Pengelolaan Bantuan



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan bantuan dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas).

Untuk klaster-klaster tertentu dalam juknis ini, originalitas proposal dapat saja menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek *plagiasi* oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan

bantuan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal dapat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satker. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan kegiatan di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi. Dalam konteks ini, penyelenggara di tingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdiamas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang

telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan di masing-masing satker.

Untuk satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya, dalam event ACRP (*Annual Conference on Research Proposal*). Sementara untuk satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing satker, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2021. Bagi satker yang menyelenggarakan proses seleksi di tahun anggaran 2022, maka tidak diperlukan lagi tahapan penetapan *nominee*. *Nominee* tidak menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

7. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan yang didasarkan atas hasil seminar proposal bantuan. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022 dengan merujuk pada keputusan penetapan *nominee* yang dilakukan di tahun anggaran 2021. Bagi Satker yang tidak menetapkan *nominee* di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan untuk proses pencairan dana bantuan. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;

- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

8. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

9. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya program dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* dan/atau Komite Penilai mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan bantuan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan bantuan di masing-masing PTKIN.

11. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress Report* dan Penguatan program dilaksanakan pada 2 atau 3 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress Report* (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

12. *Review* Keluaran

Review Keluaran merupakan aktivitas penyampaian hasil bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/*reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran bantuan, Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program.

13. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan.

14. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan secara utuh;

- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil program (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker PTKIN;
- c. Narasi singkat program yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak hak satker PTKIN.

BAB VI

SISTEM DARING (ONLINE) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*)

penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman **<https://litapdimas.kemenag.go.id>**. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, menggunakan sistem aplikasi Litapdimas secara *softcopy (paperless)* dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

BAB VII
PETUNJUK UMUM
PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

Pada dasarnya, proposal bantuan untuk kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tipe dan karakter masing-masing, sesuai dengan klaster pada masing-masing bantuan. Klaster *shortcourse* pada kegiatan pendukung mutu penelitian, misalnya, tentu berbeda dengan klaster bantuan di bidang publikasi ilmiah, demikian juga dengan klaster-klaster bantuan lainnya. Oleh karenanya, proposal yang dibuat oleh masing-masing pengusul harus mampu mencerminkan tingkat urgensi, kontribusi, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* proposal dalam batas ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai masing-masing klaster.

Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas. Selain itu, pengusul juga diminta untuk mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan.

Khusus untuk bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*consept note*) yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijelaskan berikut.

A. Pengajuan Proposal Pengabdian atau *Concept Note*

Secara umum, proposal pengabdian untuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen dalam *fill-in* di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>, yakni:

- a. Judul proposal (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing).

Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

b. Latar belakang (maksimal 500 kata)

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan, tujuan dan fokus pengabdian dilakukan. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji atau hal yang menimbulkan pertanyaan.

c. Rumusan masalah (maksimal 50 kata)

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses pengabdian yang berbasis ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal memenuhi kriteria model pengabdian yang dilakukan.

d. Tujuan pengabdian (maksimal 50 kata)

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.

e. Kajian terdahulu yang relevan / *literature review* (maksimal 1000 kata)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

f. Konsep atau teori yang relevan (maksimal 750 kata)

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengabdian terkait teori-teori yang digunakan pengabdian sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu pengusul menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya

disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

Hipotesis (jika ada) hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.

g. Metodologi pengabdian (maksimal 500 kata)

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, dan *Service Learning (SL)* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

h. Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan di peroleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengusul dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengusul dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan.

i. Waktu pelaksanaan pengabdian (*time table*)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal dapat di buat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

j. Daftar pustaka/bibliografi awal (maksimal 500 kata)

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-

kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

k. Organisasi pelaksana kegiatan

Adapun bagian organisasi pelaksana pengabdian, calon pengusul harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: Nama Lengkap, NIP, NIDN/disesuaikan, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Asal Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Bidang Keilmuan, dan Posisi dalam pengabdian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*). Pelaksana ini ditulis secara terpisah dari *fill-in*.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengusul atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari proses, laporan, hingga keluaran.

Tabel
Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

NO	JENIS KEGIATAN		V*	F**	SAT	HARGA	JUMLAH
A	Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
	1	Uang Harian					
		Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
				1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-
	2	Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	Diskusi Penyusunan Pelaporan						
	1	Konsumsi					
	2	Transportasi					
	B	Pasca Pelaksanaan					
	Diseminasi Hasil Pengabdian						
	A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
	B	Transportasi	2	1	OA		
	C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		

C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:
* volume, ** frekwensi
Menyetujui komite penilaian proposal/ *reviewer*:
Note: belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang di ajukan oleh para pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada laman **litapdimas.kemenag.go.id**. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal pengabdian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer*, baik nasional maupun internal.

Selain itu, untuk penilaian administratif, penyelenggara juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel
Komponen Penilaian/Seleksi Administratif untuk Pengabdian

NO	KOMPONEN PENILAIAN ADMINISTRATIF	PENILAIAN		KETERANGAN		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	DITERIMA	DIPERBAIKI	DITOLAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN dosen tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP dosen tidak tetap PTKI					
3	Kepangkatan fungsional					

4	Memiliki akun Litapdimas					
5	Kesesuaian jumlah pengabdian dengan klaster pengabdian					
6	Kelengkapan <i>fill-in</i>					
7	Kesesuaian judul pengabdian dengan klaster pengabdian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster pengabdian yang diusulkan					
9	Cek plagiasi					

Keterangan:
Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi
Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi
Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel
Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Pengabdian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN	BOBOT
1	Judul	Menggambarkan subtansi	-
2	Latar Belakang Masalah	a. Masalah awal yang diasumsikan oleh Tim PT; b. Kajian akademik atau laporan <i>best practices</i> dari <i>community development</i> /pendampingan masyarakat sebelumnya yang memiliki kedekatan isu maupun konteks; c. Aktivitas pemetaan bersama Tim PT dengan komunitas untuk merumuskan dan memetakan: masalah; <i>hopes</i> ; modal/aset; apa yang bisa dilakukan untuk mencapai hopes; d. Sangat disarankan untuk melengkapi	20

		dengan foto-foto dan dokumen aktivitas.	
3	Masalah Pengabdian	Masalah-masalah pengabdian yang terumuskan (Misal: kelangkaan air; banyaknya anak usia sekolah yang DO, dsb.)	15
4	Harapan (<i>Hopes</i>)	Harapan (<i>hopes</i>) yang terumuskan	5
5	Modal/Aset	Modal/aset yang terpetakan (SDM, barang, sarana prasarana, jaringan, dsb)	10
6	Tujuan Pengabdian	a. Seberapa banyak dan jauh rumusan harapan bisa dicapai. b. Dirumuskan dengan struktur <i>theory of change</i> (sebelum intervensi dan sesudah intervensi).	5
7	Kerangka Berpikir	Berisi teori atau konsep atau temuan dari laporan <i>community development</i> sejenis, yang digunakan sebagai perspektif atau untuk memperkaya tim dalam memahami permasalahan dan pilihan-pilihan strategi.	10
8	Metode	a. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. b. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset/modal yang ada di masyarakat dan apa yang dilakukan masing-masing pihak yang terlibat, langsung maupun tak langsung.	30
9	Daftar Pustaka	Referensi yang diacu dalam menyusun proposal	-
Alokasi Biaya dan Waktu Pengabdian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan.	5
2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Waktu pelaksanaan kegiatan rasional, dan <i>feasible</i> serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan.	-
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:

a. Skala 1 : Kurang Sekali

b. Skala 2 : Kurang

- c. Skala 3 : Cukup
 - d. Skala 4 : Baik
 - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
- a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 - 500
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 - 400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 - 300
3. Catatan *Reviewer* berisikan tentang komentar dan saran *reviewer* terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. *Nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 terutama klaster yang berimplikasi perjalanan ke luar negeri dan dilakukan kebijakan pembatalan akibat kebijakan *refocusing* anggaran dan kondisi pandemi maka akan diprioritaskan dalam seleksi ini setelah yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data dan aspek-aspek substantif proposal serta mengikuti proses tahapan seleksi sebagaimana mestinya.
2. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
5. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) baik yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI